J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Kaidah Fiqihiyyah Ekonomi Islam Mengetahui Kaidah-Kaidah Fiqih dalam Ekonomi Islam

Septian Fiktor Riyantoro[1], Misbachul Anam[2]
[1,2]Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: riyantoroseptian@gmail.com[1] , Misbahanam789@gmail.com[2]

Article History:
Received: 29 Oktober 2024
Revised: 03 Desember 2024
Accepted: 12 Desember 2024

Keywords: *Jurisprudence, Transaction, Malls, Arbitration.*

Abstract: *Islamic fiqh always discusses the topics of economics and economic concepts. To help Muslims in discussing a theme of the economic law of Islam, it is necessary to learn the rules of fiqh to gain ease in knowing the laws of the contemporary economy that has no sharih nash (certain reference) in the Qur'an and hadith. In addition, the rules of fiqh also help us to master the branch problems (furu'iyah) that are more various and incalculable, in only a short time an easy way, which is through a solid and succinct expression in the form of rules of fiqh, either fiqh rules related to contract (transaction), mal (property assets), banking, and arbitration*

PENDAHULUAN

Menurut Musthafa az-Zarqa, Qawaid Fiqhiyah adalah prinsip-prinsip dasar dan umum dalam fiqh yang bersifat ringkas dalam bentuk aturan-aturan yang memuat hukum-hukum syariat secara umum, mencakup berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam cakupan kaidah tersebut. (Dahlan, 2010)**.** Prinsip dasar dalam fiqh muamalah berfungsi sebagai fondasi yang dapat dianggap sebagai teori yang membentuk aturan-aturan terkait hukum ekonomi. Dr. Abbas Arfan dalam bukunya yang berjudul *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* menyebutkan lima prinsip.

Prinsip pertama adalah *Taba'dul al-Manafi*, yang menyatakan bahwa setiap bentuk aktivitas muamalah harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip kedua adalah asas pemerataan dan keadilan, yang menekankan pentingnya keadilan dalam muamalah, agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh sedikit orang, melainkan harus didistribusikan secara merata di antara semua lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Prinsip ketiga adalah asas keridaan dan kerelaan, yang menyatakan bahwa setiap transaksi atau muamalah antara sesama Muslim atau pihak-pihak yang terlibat harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan bersama. Prinsip keempat adalah tidak adanya penipuan, yang dapat disebut juga sebagai asas kejujuran dalam setiap transaksi. Prinsip kelima adalah asas kebaikan dan ketakwaan, di mana seorang Muslim harus berusaha melakukan segala sesuatu yang mendukung kebaikan dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Prinsip terakhir adalah asas Musyarakah, yang menekankan pentingnya kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki tujuan bersama untuk saling menguntungkan, namun tetap dalam batas tindakan yang diridhoi oleh Allah. (Habibullah, 2018)

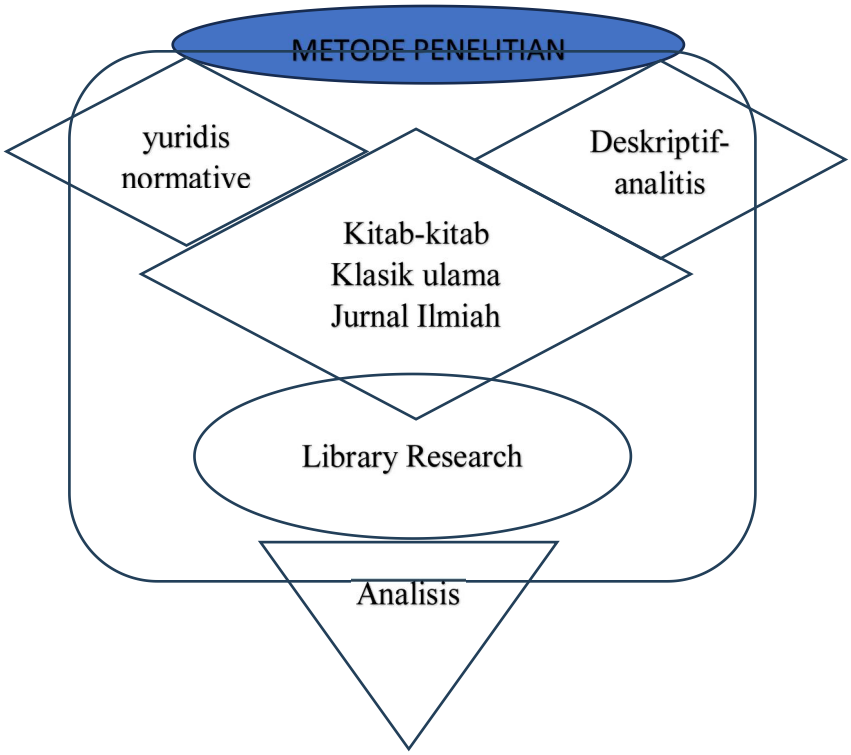
Islam memberikan perhatian besar terhadap perekonomian umatnya, sebagaimana terlihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran, hadis, serta ijtihad para ulama yang membahas tentang

aspek-aspek ekonomi. Bahkan, ayat terpanjang dalam Al-Quran membahas tentang urusan ekonomi, bukan mengenai ibadah mahdhah atau akidah. Ayat terpanjang tersebut adalah ayat 282 dalam surah Al-Baqarah. Menurut Ibn 'Arabi, ayat ini mencakup 52 hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Sebagai panduan hidup umat Islam, Al-Quran secara jelas mengatur kegiatan bisnis dan memandang bisnis sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Al-Quran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk terlibat dalam transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. (Iwan Permana, 2020)

Begitulah gambaran kemajuan dan perkembangan Ekonomi Islam di masa lalu. Namun, selama periode yang cukup lama, sekitar 7 abad (dari abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-20), ajaran ekonomi Islam mengalami stagnasi karena masuknya kolonialisme Barat yang memperkenalkan dan mengajarkan doktrin-doktrin ekonomi ribawi (kapitalisme), terutama dari abad ke-18 hingga abad ke-20. Proses ini berlangsung lama, sehingga umat Islam terbiasa dengan sistem kapitalisme. Akibatnya, ketika ajaran ekonomi Islam diperkenalkan kembali kepada umat Islam, mereka menolak karena dalam pikiran mereka telah tertanam pemikiran ekonomi ribawi atau kapitalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam konteks ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena sifat kajian yang menitikberatkan pada analisis teks dan interpretasi hukum Islam dalam penerapan kaidah-kaidah fiqih dalam berbagai kegiatan ekonomi. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kaidah-kaidah fiqhiyyah memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Murdyanto 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis isi (content analysis) terhadap teks-teks hukum Islam, termasuk kitab-kitab fiqih klasik, literatur kontemporer, dan fatwa-fatwa terkait ekonomi Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena menggambarkan kaidah-kaidah yang ada, sekaligus menganalisis penerapannya dalam konteks ekonomi (Dawis et al. 2023). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur primer berupa kitab-kitab fiqih klasik, seperti *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhair* karya Imam Suyuthi, serta fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan artikel terkait ekonomi Islam.(Arifin 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur (library research), yang meliputi pengumpulan dan pengkajian buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah dan ekonomi Islam. Peneliti akan melakukan kajian pustaka yang mendalam untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang komprehensif terkait topik yang diteliti (Dawis et al. 2023). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), di mana peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang relevan dengan ekonomi, serta mengevaluasi penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam aspek-aspek ekonomi, seperti transaksi jual beli, investasi, dan pengelolaan keuangan. Setiap kaidah fiqhiyyah dianalisis dengan memperhatikan tujuan dan relevansinya dalam kegiatan ekonomi kontemporer, serta implikasinya terhadap praktik ekonomi syariah.(Dawis et al. 2023)



Gambar 1. Diagram Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kaidah-kaidah fiqh terhadap Pengembangan Ekonomi Islam

Dalam sejarah, tercatat bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bekerja sebagai pedagang. Gaya berdagang yang unik pada masa itu membawa berkah bagi beliau, dengan memperoleh kepercayaan konsumen dan meraih keuntungan yang besar. Keunikan metode berdagang Rasulullah adalah dengan memberikan informasi mengenai harga dasar barang kepada pembeli dan membiarkan pembeli menentukan keuntungan yang akan diterima. Saat risalah nubuwwah diamanahkan kepada beliau, Rasulullah menekankan bahwa bisnis merupakan pilar penting dalam pembangunan dunia dan profesi pedagang adalah profesi yang terhormat. Beliau bahkan menyamakan pedagang yang jujur dengan derajat orang-orang yang bertakwa.

Islam memberikan perhatian yang begitu besar terhadap sektor ekonomi, sehingga terdapat banyak buku yang membahas berbagai konsep ekonomi Islam. Koleksi fiqh Islam secara konsisten membahas berbagai topik seperti Musyarakah, Mudarabah, Murabahah, Musawamah, Ijarah,Wakalah, Musahamah, Wadi'ah, serta banyak konsep muamalah lainnya. Selain dari kitab-kitab fiqh, ada banyak karya ulama klasik yang secara mendalam dan luas membahas konsep serta ilmu ekonomi Islam.

Untuk membantu umat Islam dalam membahas tema hukum ekonomi Islam, mempelajari kaidah-kaidah fiqh menjadi penting agar mereka dapat dengan mudah memahami hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki nash sharîh (dalil pasti) dalam Al-Quran atau hadis.

Demikian pula, kaidah-kaidah fiqh mempermudah kita dalam menguasai permasalahan furu'iyyah (cabang) yang terus berkembang dan sangat banyak jumlahnya dalam waktu singkat dengan cara yang mudah, yakni melalui ungkapan yang padat dan ringkas.(Sanusi, Nurhasanah, and Surahman 2020)

Tulisan ini akan memaparkan kaidah-kaidah fiqh yang terkait dengan transaksi, aset kekayaan, perbankan, dan arbitrase.

Kaidah - kaidah fiqh 'Aqad (Transaksi)

اَلْأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ اِلَا أَنْ يَدُلَ دَلِيلُ علَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya hukum asal bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya".(Iwan Permana 2020)

Istilah bermuamalah di sini mencakup berbagai makna, termasuk interaksi sosial dalam masyarakat maupun kegiatan bisnis beserta segala konsekuensinya.

اَلأَصْلُ فِى العَقْدِ رِضَى المُتَعَاقِدَيْنَ وَ نَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالتَعَاقُد

"Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan".(Haris 2022)

البَاطِلُ لاَيَقبلُ الإِجَازَةَ

"Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan".(Hamdi and Ade Junaedi 2022)

Contohnya, seorang Muslim yang berkomitmen untuk mengikuti prinsip ekonomi syariah melakukan transaksi keuangan dengan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga. Meskipun lembaga keuangan tersebut memperbolehkan dan menerima transaksi tersebut, transaksi tersebut tetap dianggap batal.

الخَرَاجٌ بِالضَّمَانُ

"Manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian".(Hamdi and Ade Junaedi 2022)

Sebagai contoh, seseorang mengembalikan seekor sapi yang baru saja dibelinya kepada penjualnya karena sapi tersebut memiliki cacat. Pemilik sapi tidak berhak menuntut penghasilan dari sapi selama sapi tersebut berada di tangan pembeli, karena hak untuk memanfaatkan sapi adalah milik pembeli.

إِذَا بَطَلَ الشَيئ بَطَلَ مَافِي ضَمْنِهِ

"Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut".(Awal Rifai Wahab 2022)

Sebagai contoh, jika seseorang membeli rumah dari pemiliknya dan salah satu pihak membatalkan transaksi tersebut, maka pembeli akan mengembalikan rumah kepada pemilik, dan pemilik rumah akan mengembalikan sejumlah uang yang dibayar untuk rumah tersebut.

اَلعَقْدُ عَلَى الأَ عْيَانِ كَالْعَقْدُ عَلَى مَنَافِعِهَا

"Bertransaksi dengan obyek benda, sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek manfaat benda tersebut".(Awal Rifai Wahab 2022)

Sebagai contoh, jika seseorang menyewa rumah untuk tinggal atau membeli rumah tersebut, maka syarat dan rukun transaksi tersebut harus dipenuhi dengan cara yang sama.(Awal Rifai Wahab 2022)

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِن مَصْلَحَةِ العَقدِ أو مِن مُقْتَضَاهُ فهو جَائِز

"Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan"

Sebagai contoh, dalam transaksi jual-beli salam, jika disyaratkan bahwa dana pembelian disimpan di bank (sebagai pihak ketiga) sebelum barang yang dibeli diserahkan, untuk mencegah wanprestasi dari salah satu pihak, maka hal tersebut diperbolehkan.(Haris 2022)

Kaidah - kaidah fiqh Mal (Aset Kekayaan)

أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ

"Mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syâri'at Islam adalah haram hukumnya".(Awal Rifai Wahab 2022)

Contohnya, menggunakan harta hasil korupsi, kolusi, perampokan, penipuan, upah dari perbuatan zina, keuntungan dari perdagangan barang haram, dan sejenisnya adalah haram untuk dikonsumsi.

الأَمْوَالُ تَضَمَّنَ بِالْخَطَأِ كَمَا تَضَمَّنَ بِالعَمْدِ

"Aset kekayaan menjadi tanggungjawab seseorang untuk menggantinya manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggungjawabnya bila merusaknya secara sengaja".

Sebagai contoh, jika seorang sopir yang menyewa mobil mengalami kecelakaan atau tertabrak oleh mobil lain selama perjalanan, maka dia bertanggung jawab untuk menanggung biaya perbaikan atau mengganti mobil yang disewanya. (Haris 2022)

اَلدُّيُونُ إِنَّمَا تَقْضَى بِأَمْثَالِهَا

"Hutang-hutang dapat dilunasi dengan (nilai barang yang dihutang) yang semisalnya".

Sebagai contoh, jika seseorang berhutang seekor kambing jantan kepada orang lain, maka ia harus membayar hutang tersebut dengan kambing yang memiliki jenis dan spesifikasi yang sama kepada pihak yang memberikan pinjaman, dan tidak harus dengan kambing yang sama persis dengan yang dahulu dipinjamkan.

مَنْ حَصَلَ لَهُ رِبْحٌ مِنْ وَجْهٍ مَحْظُورٍ : فَعَلَيهِ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ

"Barang siapa memperoleh keuntungan yang mengandung unsur sesuatu yang dilarang, maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah dari keuntungan tersebut".(Hamdi and Ade Junaedi 2022)

Sebagai contoh, jika seorang pedagang pengecer yang memperoleh barang dagangannya dari toko grosir telah disyaratkan untuk hanya menjual barang tersebut di Jakarta, tetapi ternyata dia juga menjualnya di kota-kota lain di luar Jakarta, maka dia sebaiknya bersedekah dari keuntungan yang diperolehnya.(Awal Rifai Wahab 2022)

اَلأَجْرُ وَ الضَّمَانُ لَايَجْتَمِعَانِ

"Pemberian gaji (upah) dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak dapat

disatukan".

Sebagai contoh, jika seseorang menyewa truk untuk angkutan barang dan kemudian memuat truk tersebut melebihi tonase yang ditentukan, sehingga menyebabkan kerusakan, maka penyewa harus memperbaiki truk tersebut dan tidak perlu membayar biaya sewanya. Dalam hal ini, penyewa harus bertanggung jawab untuk memperbaiki truk tersebut dan tidak diwajibkan membayar biaya sewanya.

وَسَا ئِلُ الْحَرَامِ حَرَامٌ

"Sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan atau suatu benda menjadi haram, maka sesuatu tersebut adalah haram hukumnya".

Sebagai contoh, menjual kondom tanpa adanya regulasi yang mengharuskan pembeli menunjukkan akta nikah sebagai syarat dalam transaksi penjualan. Oleh karena itu, menjual alat kontrasepsi tersebut adalah haram karena dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan zina.(Jasri et al. 2024)

Kaidah - kaidah fiqh Perbankan

لا يجوز الأ حد أن يتصرف فى ملك الغير بلا إذنه

"Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya".

Badan usaha perbankan adalah sebuah entitas yang menyediakan layanan jasa keuangan dan mengelola lalu lintas transaksi keuangan. Transaksi, baik itu tunai, kredit, Letter of Credit (LC), atau transaksi elektronik, akan mendapatkan layanan secara sah jika dilakukan oleh individu atau badan hukum yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atau bertransaksi secara sah. Sebaliknya, transaksi dari pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap secara hukum tidak akan dilayani.

الأمربالتصرف فى ملك الغير باطل

"Perintah menasarufkan (memanfaatkan) properti orang lain (tanpa izin pemiliknya) adalah batal".

Transaksi perbankan dapat dianggap sah dan legal jika dilakukan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kapasitas untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh atas objek transaksi tersebut. Jika ada instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau untuk objek transaksi yang bukan miliknya atau di luar kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut dianggap batal demi hukum.(Haris 2022)

{ الغرم بالغنم } يعني إن من ينال نفع شيئ يحتمل ضرره

"Resiko sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keutungan kepada dirinya)".

Salah satu produk perbankan adalah Mudharabah (trust financing/trust investment), yang memiliki dua aspek terkait: memperoleh keuntungan melalui sistem kemitraan antara pemilik modal dan pelaku usaha, serta menanggung risiko kerugian jika usaha tersebut gagal. Kegagalan usaha dalam sistem Mudharabah dibagi menjadi dua kategori; pertama, jika kegagalan atau kerugian disebabkan semata-mata oleh persaingan usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh

pemilik modal. Kedua, jika kerugian suatu usaha disebabkan oleh faktor kesengajaan dari pelaku usaha, maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk menanggung nilai ganti rugi atas kerugian tersebut.(Haris 2022)

لايجوز الأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

"Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i".

Kaidah ini menekankan pada adanya dasar hukum syara' atau ketiadaan hukum syara' terkait pemungutan, pengambilan, pelunasan hutang, dan hal-hal serupa. Jika tidak ada dasar hukum syara', maka tidak ada pihak yang diperbolehkan untuk mengambil, memungut, menagih, atau mengambil paksa properti milik orang lain.

تبذل سبب الملك كتبل العين

"Rotasi pertukaran sebab kepemilikan sama dengan rotasi pertukaran bendanya itu sendiri".(Hamdi and Ade Junaedi 2022)

Sebagai contoh, jika seorang pembeli meninggal dunia, kemudian barang yang dibelinya dibeli kembali oleh pihak lain melalui ahli warisnya. Jika harga barang lebih murah dari harga awal karena dianggap cacat kepemilikan, maka jual beli tersebut tidak sah karena kepemilikan barang tersebut sudah jelas.

المواعيد باكتساءصور التعا ليق تكون لازمة

"Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim."

Produk perbankan sering kali memberikan reward kepada nasabah berupa poin tertentu yang dapat ditukarkan dengan hadiah, sebagai upaya untuk menarik minat nasabah berinvestasi di bank tersebut, dengan syarat nasabah terus meningkatkan saldo tabungannya. Pemberian reward menjadi kewajiban bank jika nasabah memenuhi syarat dengan menambah saldo tabungan dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai ketentuan.(Jasri et al. 2024)

المعلق با لشرط يجب ثبو ته عند ثبوت الشرط

"Pihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika sesuatu yang disyaratkan dipenuhi".

Dalam transaksi sewa beli, (Sanusi, Nurhasanah, and Surahman 2020) pihak penyewa yang telah melengkapi dokumen administrasi dan membayar sejumlah uang muka (DP) kepada bank akan diberikan hak untuk menempati objek transaksi, seperti sebuah rumah hunian. Pihak penyewa beli diwajibkan untuk membayar angsuran cicilan rumah hingga lunas, sebagai konsekuensi logis dari kesepakatan transaksi sewa beli dengan bank.

الأصل فى المنافع الحل وفى المضار التحريم

"Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan".

Contoh produk asuransi adalah produk wakalah bi alujrah, (Munif 2017) yaitu bentuk pendelegasian urusan kepada individu, badan usaha, atau lembaga keuangan untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan pihak yang menyerahkan urusan tersebut, di mana pihak yang mengelola urusan mendapatkan imbalan atau manfaat.

العبرة فى العقود للمقا صد والمعانى لاللألفاظ والمبانى

"Penilain pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya".

Setiap transaksi perbankan selalu didasarkan pada klausul dalam akad tersebut, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan menetapkan konsekuensi yang timbul dari transaksi tersebut. Dalam konteks wadi'ah, awalnya merupakan akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia tanpa imbalan jasa dan tidak boleh dimanfaatkan. Namun, karena akad wadi'ah mengikuti prinsip qardh dengan mengalihkan akad menjadi tahawul al-'aqd, maka implikasi hukumnya menjadi setara dengan qardh. Improvisasi produk perbankan syariah ini memberikan legitimasi bagi pengelolaannya dalam perbankan syariah. Bank juga diizinkan untuk mengelola dana titipan nasabah (wadi'ah) dan, berdasarkan keuntungan yang diperoleh, dapat memberikan bonus kepada nasabah (wadi'ah) yang tidak dijanjikan di awal.(Munif 2017)

Kaidah-kaidah Arbitrase Ekonomi

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

"Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak (bagi pihak-pihak yang berkepentingan), sedang ikrar (pengakuan) hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya".

Jika terjadi sengketa perdata dalam bidang ekonomi, pihak yang memiliki bukti otentik seperti kwitansi, dokumen resmi dari lembaga terkait, faktur pembayaran, atau bukti lain termasuk keterangan lisan, akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan bukti berupa pengakuan yang hanya mendukung gugatannya secara pribadi.

لاحجة مع التناقض ولكن لايحتل معه حكم الحاكم

"Sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi juga tidak dapat menafikan keputusan hakim".

Menjadikan dasar hukum dari sesuatu yang masih dalam perdebatan tidak diperbolehkan, kecuali hal tersebut sudah menjadi putusan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht).(Iwan Permana 2020)

يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر مالم يكن مجبرا

"Suatu perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya dan bukan kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa".

Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara A dan B, di mana A melakukan wanprestasi atas instruksi dari C tanpa adanya paksaan, maka A tetap bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukannya.(Iwan Permana 2020)

إذا اجتمع المباشروالمتسبب يضاف الحكم الى المباشر

"Apabila terdapat dua orang terlibat suatu perkara, yang seorang terlibat langsung dan yang lain hanya terlibat sebab-sebab, maka hukum dibebankan pada orang yang terlibat secara langsung saja".

الجواز الشرعي ينافي الضمان

"Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban/tanggungan".

Apabila seorang nasabah menarik dana dari suatu bank dan menerima pelayanan yang

sangat baik dari teller lalu memberikan tip, hal tersebut diperbolehkan. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap kali nasabah menarik dana dari bank tersebut, ia wajib memberikan tip kepada teller.

ما أوجب أعظم اللأمرين يخصه لايوجب أهونها بعمومه

"Sesuatu yang dengan karakter khususnya mewajibkan perkara yang lebih tinggi diantara dua perkara, tidak secara otomatis mewajibkan yang lebih rendah jika dilihat dari karakter umumnya".

Contoh kasus adalah sengketa pailit dalam akad Mudhârabah. Jika kebangkrutan usaha disebabkan oleh kesalahan manusia dari pihak Mudhârib, maka Mudhârib wajib mengganti kerugian modal dari shahib al-mal. Namun, jika kebangkrutan terjadi karena faktor di luar kendali Mudhârib, seperti pengaruh mekanisme pasar, maka hukuman yang paling ringan adalah kerugian ditanggung oleh shahib al-mal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad.(Hamdi and Ade Junaedi 2022)

المشغول لا يشغل

"Obyek aktifitas tertentu tidak boleh dijadikan obyek aktifitas lainnya".

Sebagai contoh, seseorang tidak diperbolehkan menggadaikan kembali barang atau benda yang sudah digadaikan sebelumnya, baik kepada penerima gadai pertama sebagai jaminan hutang kedua maupun kepada pihak ketiga. Demikian pula, kaidah-kaidah fiqh ini diterapkan untuk melarang seseorang melakukan dua transaksi pada satu barang yang sama, seperti menggadaikan rumah, menyewakannya, dan kemudian menjualnya sebelum masa sewa berakhir.

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

"Wilayah (kekuasaan) khusus lebih kuat dari pada wilayah umum".

Dalam bidang ekonomi, kaidah-kaidah fiqh ini akan berhubungan dengan pengelolaan wilayah yang berada di bawah kendali otoritas tertentu. Sebagai contoh, seorang General Manager perusahaan perbankan yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, tidak memiliki wewenang dan tidak boleh mengintervensi manajemen operasional salah satu cabang bank di Lampung. Hal ini karena bank di provinsi Lampung memiliki otoritas wilayah sendiri yang berada di bawah kendali Branch Manager provinsi tersebut.(Haris 2022)

لاينكر المخلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه

"Hal-hal yang diperselisihkan tidak dapat diingkari, yang wajib diingkari adalah hal-hal yang sudah disepakati."

Secara lebih rinci, kaidah-kaidah fiqh ini menegaskan bahwa larangan untuk mengingkari perkara-perkara yang masih diperselisihkan didasarkan pada pemahaman bahwa fuqaha yang berpendapat sesuatu itu haram tidak lebih unggul daripada fuqaha yang membolehkannya.(Haris 2022)

الميسور لا يسقط بالمعسور

"Kemampuan mengerjakan yang ringan tidak gugur kesunahannya atau kewajibannya disebabkan timbul kesulitan".

Agama *Islam*, sebagai manifestasi kasih sayang Allah Swt. kepada umat manusia, syariatnya dirancang sesuai dengan sifat dan kebutuhan manusia itu sendiri. Walaupun beban syariat berupa kewajiban sering kali terasa berat bagi manusia, pasti ada alternatif-alternatif yang

lebih ringan untuk memastikan bahwa tujuan syariat Islam tetap dapat dipenuhi oleh mukallaf, bahkan dalam kondisi sulit. Contoh dalam bidang ekonomi adalah ketika seseorang memiliki harta yang mencapai nishab (batas kewajiban zakat), tetapi sebagian dari hartanya tidak berada dalam penguasaannya. Berdasarkan pendapat yang kuat, ia tetap diwajibkan membayar zakat berdasarkan jumlah harta yang ada di tangannya.(Jasri et al. 2024)

KESIMPULAN

Dasar hukum kaidah-kaidah fiqh meliputi Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Ini mencerminkan bahwa kaidah-kaidah fiqh merupakan hasil ijtihad dan merupakan generalisasi dari tema-tema fiqh yang tersebar di kalangan imam mazhab. Kaidah-kaidah fiqh yang muncul dari berbagai karya fiqh, seperti matan, syarah, dan hasyiyah, lalu kembali ke siklus semula dalam bentuk mukhtashar, sering kali menciptakan kesan kerumitan dalam masalah hukum Islam bagi orang awam. Persepsi ini terbentuk karena adanya variasi intensitas dalam pendapat fuqaha mengenai interpretasi nas, yang berdampak pada kesimpulan yang berbeda pula. Kaidah-*kaidah* fiqh dibangun melalui kesadaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif. Secara sederhana, dalam merumuskan suatu kaidah, permasalahan cabang dalam satu topik tertentu yang memiliki berbagai pendapat fuqaha dianalisis, kemudian digeneralisasi dari hal-hal yang mirip atau sama, dan akhirnya dirumuskan dalam kalimat yang singkat dan padat makna. Konstruksi ijtihad yang bersifat istiqra'i inilah yang akhirnya memberikan daya terima dalam mencari solusi untuk permasalahan furu'iyah yang terus muncul dan berkembang hingga hari kiamat. *Kaidah*-kaidah fiqh dalam bidang ekonomi berfungsi untuk membenarkan dan melegitimasi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam dalam berbagai jenis transaksi, baik yang melibatkan transaksi mono-akad maupun multi-akad. Transaksi mono-akad atau akad tunggal, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, dan hutang-piutang, pada akhirnya, sesuai dengan kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat kontemporer, memerlukan transaksi multi-akad. Contohnya adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan transaksi sewa beli untuk kendaraan bermotor, perumahan, barang elektronik, dan sebagainya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fiqh yang memberikan justifikasi adalah yang terkait dengan transaksi al-ijarah muntahiyah bi al-tamlîk. Hal ini juga berlaku untuk permasalahan ekonomi lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Awal Rifai Wahab. 2022. "Implementasi Qawā`id Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Syariah." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2(1): 102–13. doi:10.36701/al-khiyar.v2i1.540.

Dahlan, Rahman. 2010. "Ushul Fikih Reposi.Pdf."

Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka *Sriwahyuni*, Rida Ristiyana, Yeni Januarsi, et al. 2023. *Pengantar Metodologi Penelitian*.

Habibullah, Eka Sakti. 2018. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(01): 25. doi:10.30868/ad.v2i01.237.

Hamdi, Asep Saepul, and Ade Junaedi. 2022. "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Fiqih Dalam *Ekonomi* Syariah." *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 9(2): 1–7.

Haris, Abdul. 2022. "Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7(30): 482–91.

Iwan Permana. 2020. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga *Keuangan* Syariah." *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam.* 1(Maret): 1–22.

Jasri, Jasri, Universitas Muhammadiyah Makassar, Mega Mustika, and Universitas Muhammadiyah *Makassar*. 2024. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*.

Moch. Bahak Udin By Arifin. 2018. Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. doi:10.21070/2018/978-602-5914-19-5.

Munif, Ahmad. 2017. "Inovasi Akad Dalam Bentuk Hybrid Contract (Kajian Fatwa DSN *MUI* Nomor : 27 / DSN-MUI / III / 2002 T." *Jurnal Bimas Islam* 10(4): 683–700.

Murdyanto. 2020. *済無 No Title No Title No Title*.

Sanusi, Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman. 2020. "Pengembangan Kaidah *Fikih* Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI." *At-Taqaddum* 12(2): 201–22. doi:10.21580/at.v12i2.6540.